





PEDOMAN

REKRUTMEN DAN

SELEKSI SDM

POLTEKKES KEMENKES
YOGYAKARTA
2023

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA		
	PEDOMAN		
PEDOMAN REKRUTMEN DAN SELEKSI SUMBER DAYA MANUSIA			
Nomor: SPMI/PD/16/018/2023	Tanggal: 10 Mei 2023	Halaman: 1 dari 19	Revisi: 1

PENGESAHAN DOKUMEN

PROSES	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Penanggung Jawab Kepegawaian	Yuliana Setyana Ningsih, S.IP		9 Mei 2023
Pemeriksa 1	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	Anita Dwi Juwita Ningrum, Apt		9 Mei 2023
Pemeriksa 2	Wadir II	Dr. Agus Wijanarka, S.Si.T., M.Kes		10 Mei 2023
Penetapan	Direktur	Dr. Iswanto, S.Pd, M.Kes		10 Mei 2023
Persetujuan	Senat	Dr. Iswanto, S.Pd, M.Kes		10 Mei 2023
Pengendalian	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	Ida Mardalena.,S.Kep. ,Ners., M.Si		10 Mei 2023

CATATAN PERUBAHAN

No	Tanggal	Hlm.	Yang Direvisi	Revisi	Alasan Revisi	Tanda Tangan dan Nama	
						Perevisi	Pengesahan
1	8 Mei 2023	i	Judul Pedoman	Perubahan Judul	Menyesuaian Standar SDM	Penanggung Jawab Kepegawaian	
2	8 Mei 2023	1	Dasar Hukum	Perubahan dan penambahan aturan	Menyesuaian ketentuan dan peraturan perundang-undangan	Penanggung Jawab Kepegawaian	
3	8 Mei 2023	4-19	Isi	Perubahan dan penambahan isi	Menyesuaian ketentuan dan peraturan perundang-undangan terbaru	Penanggung Jawab Kepegawaian	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan rahmatNya sehingga telah tersusun Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia. Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam pengadaan sumber daya manusia di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Pedoman ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu pendahuluan, rekrutmen dan seleksi pegawai negeri sipil, rekrutmen dan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, rekrutemen dan seleksi pegawai non aparatur sipil negara, dan penutup.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Pedoman ini. Saran dan masukan sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut di masa mendatang.



Direktur,

Dr. Iswanto, S.Pd, M.Kes.

NIP 197009131993031001

DAFTAR ISI

PENGESAHAN DOKUMEN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
C. VISI, MISI DAN TUJUAN	2
1. VISI	2
2. MISI	2
3. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	3
E. MANFAAT	3
BAB II	4
REKRUTMEN DAN SELEKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL	4
A. Metode Pelaksanaan	4
B. Persyaratan Pelamar	4
C. Pengumuman	6
D. Pelamaran	6
E. Seleksi	6
F. Penetapan Kelulusan	8
BAB III	9
REKRUTMEN DAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	9
A. Metode Pelaksanaan	9
B. Persyaratan Pelamar	10
C. Pengumuman	10
D. Pelamaran	11
E. Seleksi	11
F. Penetapan Kelulusan	12
BAB IV	14
REKRUTMEN DAN SELEKSI PEGAWAI NON ASN	14
A. Metode Pelaksanaan	14
B. Persyaratan Pelamar	14
C. Pengumuman	15
D. Pelamaran	16
E. Seleksi	16
F. Penetapan Kelulusan	17

BAB V	19
PENUTUP.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan juga selalu dituntut untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, akuntabel dan transparan. Dalam rangka pencapaian visi dan misi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, mendukung kelancara tugas dan pelayanan kepada mahasiswa dan stakeholders lainnya, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan organisasi maka membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten. Sumber daya manusia di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN).

Pemenuhan kebutuhan penambahan sumber daya manusia di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, khususnya Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non ASN secara berkelanjutan, maka diperlukan kebijakan umum pelaksanaan rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia tersebut sehingga mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkualifikasi dan mampu memberikan kontribusi besar terhadap Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

B. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/43/2020 tentang Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

C. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. VISI

"Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kesehatan yang Unggul, Berbudaya dan Mendunia pada tahun 2038"

2. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah disusun, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menyusun beberapa misi sebagai berikut :

- a. Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional.
- b. Mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu.
- c. Mengembangkan Tata Kelola yang Baik dan Benar.
- d. Mengembangkan Kemitraan untuk Pendayagunaan Lulusan, Pengembangan Organisasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. TUJUAN

- a. Dihasilkannya tenaga kesehatan yang profesional untuk memenuhi pasar kerja
- b. Diperolehnya Layanan Prima Pendidikan sesuai SN-DIKTI
- c. Terwujudnya Sistem Penjaminan Mutu Insternal (SPMI) dan Eksternal (SPME)
- d. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien dan akuntabel

- e. Diperolehnya mutu manfaat kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan serapan lulusan

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Pedoman Rekrutmen dan Seleksi SDM ini terdiri atas:

1. Rekrutmen dan Seleksi PNS
2. Rekrutmen dan Seleksi PPPK
3. Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Non ASN

E. MANFAAT

Manfaat dari Pedoman Rekrutmen dan Seleksi SDM ini digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi SDM di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sehingga mendapatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkualifikasi, dan Ber-AKHLAK sesuai dengan *core value* Aparatur Sipil Negara serta mampu memberikan kontribusi bagi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

BAB II

REKRUTMEN DAN SELEKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan pada perencanaan kebutuhan SDM dari masing – masing unit organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, yaitu berasal dari Program Studi, Bagian, Subbagian, Unit dan Instalasi. Rekrutmen dan Seleksi PNS dilaksanakan berdasarkan pada proses Pengadaan PNS yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara.

A. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan rekrutmen dan seleksi PNS di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya. Rekrutmen dan Seleksi PNS bertujuan memperoleh PNS yang:

1. Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
2. Mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memiliki intelegensia yang tinggi dalam pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
4. Memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kesehatan merupakan bagian dari Tim Seleksi Instansi Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk panitia seleksi instansi di masing – masing Provinsi, yaitu Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai Tim Seleksi Provinsi Pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan dengan titik lokasi di area provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketentuan – ketentuan dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi PNS di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mengikuti ketentuan – ketentuan yang diterbitkan oleh Panitia Seleksi CPNS Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi PNS menggunakan metode CAT (*Computer Assisted Test*) yaitu suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.

B. Persyaratan Pelamar

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, yaitu:
 - a. pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMA/ sederajat harus memiliki ijazah SMA/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
 - b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - c. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Disamping persyaratan pelamar umum tersebut, terdapat beberapa persyaratan kebutuhan khusus diantaranya:

1. Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/ *Cumlaude*, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana, tidak termasuk diploma empat;
 - b. Pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/ *cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - c. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar setelah memperoleh menyetarakan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian/ *cumlaude*” dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

- d. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas
- e. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas
- 2. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar

C. Pengumuman

Pengumuman lowongan disampaikan melalui portal resmi Kementerian Kesehatan dan portal resmi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pengumuman lowongan memuat:

1. Nama jabatan;
2. Jumlah lowongan jabatan;
3. Unit kerja penempatan;
4. Kualifikasi pendidikan;
5. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
6. Jadwal tahapan seleksi;
7. Syarat pelamar yang wajib dipenuhi;
8. *Helpdesk/call center*/media sosial resmi yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan;
9. Jenis Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan bobot nilai tes yang akan diselenggarakan apabila ada SKB.

D. Pelamaran

Pelamaran dilaksanakan secara daring melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama dan hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.

E. Seleksi

Proses seleksi dilaksanakan secara terpusat oleh Panitia Seleksi Nasional dan Kementerian Kesehatan sebagai Panitia Seleksi Instansi Pusat. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta merupakan Panitia Seleksi Daerah wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tugas dan kewenangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tahapan seleksi yaitu:

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilaksanakan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran. Pelamar yang lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

2. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar, dan apabila sanggahan diterima maka panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

3. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Seleksi Kompetensi Dasar dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi PNS, menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. SKD meliputi:

- a. tes wawasan kebangsaan, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara.
- b. tes intelegensia umum, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal (analogi, silogisme, analitis), kemampuan numerik (berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita), dan kemampuan figural (analogi, ketidaksamaan, dan serial).
- c. tes karakteristik pribadi, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme.

Hasil SKD seluruh pelamar disampaikan melalui SSCASN. Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas.

4. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD mengikuti SKB menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Materi SKB dapat berupa psikotest, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaaan, tes praktek kerja, uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, wawancara, dan/atau tes lain sesuai persyaratan jabatan.

Selain melaksanakan SKB dengan sistem CAT, maka Kementerian Kesehatan dapat melaksanakan SKB tambahan paling sedikit 1 (satu) jenis/bentuk tes lain setelah mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB.

5. Pengolahan Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB

Pengolahan hasil integrasi nilai dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).

Apabila pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

- a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
- b. Jika nilai sebagaimana huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan tertinggi;
- c. Jika nilai sebagaimana huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada IPK tertinggi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan lulusan SMA/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
- d. Jika nilai sebagaimana huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

F. Penetapan Kelulusan

Pengumuman hasil akhir dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB melalui portal resmi Kementerian Kesehatan. Pelamar yang keberatan terhadap hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN. Kementerian Kesehatan selaku panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar, dan apabila sanggahan diterima maka panitia seleksi instansi melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pelamar yang lulus seleksi akhir wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Kementerian Kesehatan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh Menteri Kesehatan selaku PPK, setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB III

REKRUTMEN DAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan pada perencanaan kebutuhan SDM dari masing – masing unit organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, yaitu berasal dari Program Studi, Bagian, Subbagian, Unit dan Instalasi. Rekrutmen dan Seleksi PPPK dilaksanakan secara terpusat berdasarkan pada proses Pengadaan PPPK yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara.

A. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan rekrutmen dan seleksi PPPK di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya. Rekrutmen dan Seleksi PNS bertujuan memperoleh PPPK yang:

1. Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
2. Mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memiliki intelegensia yang tinggi dalam pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
4. Memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan; dan
5. Memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi.

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kesehatan merupakan bagian dari Tim Seleksi Instansi Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk panitia seleksi instansi di masing – masing Provinsi, yaitu Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai Tim Seleksi Provinsi Pengadaan Calon PPPK (CPPPK) Kementerian Kesehatan dengan titik lokasi di area provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketentuan – ketentuan dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi PNS di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mengikuti ketentuan – ketentuan yang diterbitkan oleh Panitia Seleksi CPPPK Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi PNS menggunakan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), yaitu portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.

B. Persyaratan Pelamar

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, yaitu:
6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
2. Wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN yang dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasinya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

C. Pengumuman

Pengumuman lowongan disampaikan melalui portal resmi Kementerian Kesehatan dan portal resmi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pengumuman lowongan memuat:

1. Nama jabatan;
2. Jumlah lowongan jabatan;
3. Unit kerja penempatan;
4. Kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
5. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
6. Jadwal tahapan seleksi;
7. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
8. *Helpdesk/call center/media sosial resmi* yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan;

9. Masa Hubungan Perjanjian Kerja; dan
10. Jenis Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan bobot nilai tes yang akan diselenggarakan apabila ada SKB.

D. Pelamaran

Pelamaran dilaksanakan secara daring melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama dan hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.

E. Seleksi

Proses seleksi dilaksanakan secara terpusat oleh Panitia Seleksi Nasional dan Kementerian Kesehatan sebagai Panitia Seleksi Instansi Pusat. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta merupakan Panitia Seleksi Daerah wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tugas dan kewenangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tahapan seleksi yaitu:

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilaksanakan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui verifikasi dokumen pelamaran, dan dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.

2. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar, dan apabila sanggahan diterima maka panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

3. Seleksi Kompetensi

Seleksi Kompetensi dilaksanakan menggunakan sistem CAT yang memuat:

- a. Kompetensi Teknis, yaitu menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
- b. Kompetensi Manajerial, yaitu menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan integritas,

kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan;

- c. Kompetensi Sosial Kultural, yaitu untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik dan empati.

Seleksi pengadaan PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Penilaian integritas dan moralitas dilaksanakan dengan wawancara dengan metode CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

4. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKT Tambahan)

Kementerian Kesehatan dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan dengan menambahkan paling sedikit 1 (satu) jenis tes setelah mendapatkan persetujuan Menteri PAN dan RB. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dilaksanakan bagi jabatan pranata komputer, dosen dan pranata laboratorium pendidikan.

5. Pengolahan Hasil Akhir Seleksi Kompetensi

Pengolahan hasil seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan secara terpusat oleh Ketua Panselnas. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

- a. Nilai kompetensi teknis yang tertinggi;
- b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural tertinggi;
- c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi;
- d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

F. Penetapan Kelulusan

Pengumuman hasil akhir dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan hasil akhir melalui portal resmi Kementerian Kesehatan. Pelamar yang keberatan terhadap hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN. Kementerian Kesehatan selaku panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar, dan apabila sanggahan diterima maka panitia seleksi instansi melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi dan

mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PPPK oleh Menteri Kesehatan selaku PPK, setelah mendapatkan Nomor Induk PPPK oleh Kepala BKN. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Keputusan Pengangkatan dijadikan sebagai dasar dimulainya masa hubungan perjanjian kerja PPPK dengan instansi pemerintah. Masa hubungan kerja dilaksanakan dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.

BAB IV

REKRUTMEN DAN SELEKSI PEGAWAI NON ASN

Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai Non ASN adalah

A. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Pegawai Non ASN di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya. Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Non ASN bertujuan memperoleh Pegawai yang:

1. Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
2. Mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memiliki intelegensia yang tinggi dalam pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
4. Memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan; dan
5. Memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi.

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta melaksanakan rekrutmen dan seleksi Pegawai Non ASN melalui 2 (dua) metode, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pelaksanaan Tertutup, yaitu cara pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Pegawai Non ASN hanya untuk kalangan terbatas pada setiap masing – masing Jurusan atau Unit Organisasi lainnya di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan dasar urgensi terhadap formasi kebutuhan pegawai yang harus segera terpenuhi dengan tetap menjalankan prinsip – prinsip rekrutmen dan seleksi pegawai, diutamakan untuk pemenuhan jabatan keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh unit organisasi;
2. Metode Pelaksanaan Terbuka, yaitu cara pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Pegawai Non ASN untuk semua kalangan masyarakat umum yang disampaikan melalui pengumuman di berbagai media guna memenuhi formasi kebutuhan pegawai pada setiap masing – masing Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan tetap menjalankan prinsip – prinsip rekrutmen dan seleksi pegawai.

B. Persyaratan Pelamar

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Non ASN di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, yaitu:
 - d. pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMA/ sederajat harus memiliki ijazah SMA/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
 - e. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - f. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Sehat Rohani yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah;
8. Tidak mengkonsumsi Narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.
9. Melampirkan surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki;
10. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Direktur.

C. Pengumuman

Pengumuman lowongan disampaikan melalui portal resmi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Pengumuman lowongan memuat:

1. Nama jabatan;
2. Jumlah lowongan jabatan;
3. Unit kerja penempatan;
4. Kualifikasi pendidikan;
5. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
6. Jadwal tahapan seleksi;
7. Syarat pelamaran yang wajib dipenuhi;
8. *Helpdesk/call center/media* sosial resmi yang dikelola oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

D. Pelamaran

1. Surat lamaran dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pelamar menggunakan tinta biru.
2. Pelamar dapat memasukkan surat lamaran beserta lampiran sebagai berikut:
 - a. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6;
 - c. Fotokopi KTP;
 - d. Fotokopi KK;
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. Surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan sehat rohani yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah;
 - h. Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah;
 - i. Surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh POLRI;
 - j. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - k. Surat keterangan tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan institusi/lembaga/perusahaan/ perguruan tinggi;
3. Surat lamaran diantarkan langsung sendiri (tidak diwakilkan) ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, ditujukan ke Bagian Kepegawaian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Tata Bumi No. 3 Banyuraden, Gamping, Sleman, DIY, atau cara online melalui alamat email yang dibuat khusus untuk proses pelamaran calon pelamar yang sudah berisikan softfile berkas pelamaran.
4. Pendaftaran offline atau diantarkan langsung oleh pelamar dapat diproses pada saat jam kerja, yaitu pukul 08.00 – 15.00 WIB melalui Bagian Kepegawaian.
5. Pendaftaran online melalui <https://poltekkesjogja.ac.id/> dibuka 24 jam sampai batas jangka waktu proses pelamaran berakhir.

E. Seleksi

Proses seleksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pegawai Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur kepegawaian dan unsur pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang memenuhi kompetensi melaksanakan seleksi Pegawai Non ASN, yang diatur dengan Keputusan Direktur. Tahapan seleksi yaitu:

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilaksanakan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran. Pelamar yang lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

2. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan secara langsung atau melalui media online yang ditentukan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar, dan apabila sanggahan diterima maka panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

3. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Seleksi Kompetensi Dasar dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan yang dilamar, meliputi:

- a. wawasan kebangsaan,
- b. intelegensia umum, dan
- c. karakteristik pribadi.

4. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Materi SKB dapat berupa psikotest, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaaan, tes praktek kerja, uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, wawancara, dan/atau tes lain sesuai persyaratan jabatan

5. Pengolahan Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB

Pengolahan hasil integrasi nilai dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).

Apabila pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

- a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
- b. Jika nilai sebagaimana huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan tertinggi;
- c. Jika nilai sebagaimana huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada IPK tertinggi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan lulusan SMA/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
- d. Jika nilai sebagaimana huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

F. Penetapan Kelulusan

Pengumuman hasil akhir dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB melalui portal resmi Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta. Pelamar yang keberatan terhadap hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan kepada Panitia Seleksi. Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar, dan apabila sanggahan diterima maka panitia seleksi mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai Pegawai Non ASN Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, setelah menandatangani perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu, paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

BAB V

PENUTUP

Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dilaksanakan dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkualifikasi, berkompetensi, berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Pedoman rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Pedoman ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan teknologi informasi dan perubahan peraturan perundang – undangan terkait pelaksanaan rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia di instansi pemerintah.